



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bibis Rt. 06 Rw. 04 Desa Lemah kembar  
Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo  
(sesuai KK) / Dusun Sumurlicin Rt 003 Rw 009 Desa  
Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan  
(sesuai tempat tinggal);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/86/XII/RES.4.3/2024/Satresnarkoba tanggal 12 Desember 2025;

Terdakwa Rizal Zamroni Bin Huliman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan 23 Juli 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., MUSAFIR, S.H. Dkk, Penasihat Hukum dari Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan, berkantor di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 April 2025 Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Pasuruan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 25 Juni 2025 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kardus berwarna coklat yang di dalamnya berisi: 15 (lima belas) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir;
  - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



Whatsapp: +6285855931751.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Ngopak yang beralamat di Dusun Kerawan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2024 Terdakwa membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl kepada MUHAMMAD RIFKI dengan cara bertemu langsung di Pinggir Jalan di daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl dengan harga setiap botolnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang ke dua selang 2 (dua) minggu dari pengambilan yang pertama sekitar akhir bulan November Terdakwa membeli lagi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl, saat itu Terdakwa membeli obat keras tersebut dengan cara melalui paket Ekpedisi J&T, dan Terdakwa membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan ketika obat keras jenis pil Tryhexypenidyl habis terjual;
- Bahwa selanjutnya yang ke 3 (tiga) pada tanggal 7 Desember 2024 Terdakwa menerima kiriman obat keras jenis pil Tryhexypenidyl melalui ekspedisi J&T kemudian paketan tersebut Terdakwa terima pada tanggal 08 Desember 2024, Terdakwa membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan cara menyicil yaitu pada tanggal 07 Desember 2024 senilai Rp2.100.000 (dua juta seratus) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian obat keras tersebut pada tanggal 08 Desember 2024 senilai Rp4.096.000,00 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian yang terakhir Terdakwa menerima kiriman obat keras jenis pil Tryhexypenidyl melalui paketan ekspedisi J&T pada tanggal 10 Desember 2024, dan obat keras tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan cara Terdakwa langsung mengambil Paketan tersebut ke kantor cabang Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat keras jenis Tryhexypenidyl kepada Saksi HABIBI sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara Saksi HABIBI datang langsung kepada Terdakwa, dan dihubungi oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: 085855931751;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil Tryhexypenidyl tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Terdakwa menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual obat keras

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap botolnya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), serta Terdakwa jarang menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 10429/NOF/2024 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 29212/2024/NOF s/d 29226/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan barang aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa Trihexyphenidyl kegunaannya adalah anti parkinson dan tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter dan untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil Tryhexypenidyl tidak memiliki Izin Berusaha dari pihak manapun.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Ngopak yang beralamat di Dusun Kerawan, Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat jenis Tryhexypenidyl**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November tahun 2024 Terdakwa membeli

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis pil Tryhexypenidyl kepada MUHAMMAD RIFKI dengan cara bertemu langsung di Pinggir Jalan di daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl sehingga total berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl dengan harga setiap botolnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa kemudian yang ke dua selang 2 (dua) minggu dari pengambilan yang pertama sekitar akhir bulan November Terdakwa membeli lagi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl, saat itu Terdakwa membeli obat keras tersebut dengan cara melalui paket Ekpedisi J&T, dan Terdakwa membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan ketika obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing habis terjual;

- Bahwa selanjutnya yang ke 3 (tiga) pada tanggal 7 Desember 2024 Terdakwa menerima kiriman obat keras jenis pil Tryhexypenidyl melalui ekspedisi J&T kemudian paketan tersebut Terdakwa terima pada tanggal 08 Desember 2024, Terdakwa membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan cara menyicil yaitu pada tanggal 07 Desember 2024 senilai Rp2.100.000 (dua juta seratus) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian obat keras tersebut pada tanggal 08 Desember 2024 senilai Rp4.096.000,00 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian yang terakhir Terdakwa menerima kiriman obat keras jenis pil Tryhexypenidyl melalui paketan ekspedisi J&T pada tanggal 10 Desember 2024, dan obat keras tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan cara Terdakwa langsung mengambil Paketan tersebut ke kantor cabang Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat keras jenis Tryhexypenidyl kepada Saksi HABIBI sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara Saksi HABIBI datang langsung kepada Terdakwa, dan dihubungi oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 :

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352872331724530, dengan nomer Whatsapp: 085855931751;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil Tryhexypenidyl tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Terdakwa menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual obat keras tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap botol nya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), serta Terdakwa jarang menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 10429/NOF/2024 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 29212/2024/NOF s/d 29226/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan barang aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa Trihexyphenidyl kegunaannya adalah anti parkinson dan tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter dan untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan dan dalam mengedarkan pil Tryhexypenidyl tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANGGA YUANANTA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saat ini saksi di periksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl. yang telah dilakukan oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl. yang telah dilakukan oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.40 wib di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bersama rekan Saksi BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI S.H. dan BRIGPOL DHARMAWAN RISKY ADITYA S.H (Saksi/Anggota Narkoba), dan Saksi juga mengamankan teman dari RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pada saat di lakukan penangkapan di tempat yang sama yaitu HABIBI. Yang dimana pada saat di lakukan interogasi kepada HABIBI, HABIBI hanya di ajak oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dan tidak tau jika RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN akan mengambil paket yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing . Dan HABIBI mengakui hanya sering membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, terakhir HABIBI membeli pil tryhexypenididyl kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr





keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang telah berhasil Saksi tangkap tersebut adalah RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN ataupun terhadap saksi HABIBI tersebut;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN ataupun terhadap saksi HABIBI Beserta rekan Saksi sesama anggota Kepolisian yang bernama BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI S.H dan BRIGPOL DHARMAWAN RISKY ADITYA (Saksi/Anggota Narkoba). Dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas/82/XII/2024/Satresnarkoba, tanggal 12 Desember 2024;

- Bahwa saksi menjelaskan Ketika itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN Saat ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu sedang berdiri dipinggir jalan sedang membawa paketan berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mengambil paketan tersebut dari Kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, obat keras tersebut akan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN edarkan lagi, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN diamankan bersama bersama dengan teman Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang bernama HABIBI, yang mana HABIBI biasa membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir. Sedangkan pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan menuruti perintah petugas;

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat terkait adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl di wilayah Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Kemudian saksi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.41 Wib mencurigai seseorang yang mengambil paketan dari konter JNT di Dusun Kerawan Desa Kedawung wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan. kemudian saksi mengamankan seseorang yang bernama RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN dan melakukan penggeledahan terhadap RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN beserta barang paketan yang barusan diambil tersebut dan pada saat RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN membuka paketan yang petugas curigai tersebut, yang mana pada saat dibuka didalamnya berisi 15 (lima belas) botol putih yang didalam setiap 1 (satu) botol masing-masing berisi pil pipih berwarna putih dengan salah satu sisinya terdapat huruf "Y" yang di duga obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl berjumlah 1.000 (seribu) butir, menurut keterangannya RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut rencana akan di edarkan kembali yang sebelumnya obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sudah RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN edarkan. RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN mendapatkan obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl temannya yang bernama MUHAMMAD RIFKI yang beralamat di Klakah kab. Lumajang. Dan kami juga berhasil mengamankan 1 (satu) orang temannya yang bernama HABIBI, yang dimana keterlibatan HABIBI hanya diajak untuk mengambil paketan oleh RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN, dan HABIBI tidak ada sangkut pautnya dengan peredaran obat keras yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN lakukan tersebut, Namun HABIBI hanya sering membeli obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh TERDAKWA RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN yaitu:

1. 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing;
2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer Whatsapp: +6285855931751;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751 adalah barang bukti yang saksi amankan bersama dengan rekan saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Sumurlicin RT 23 RW 09 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan HABIBI datang menemui Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dan bilang "Za beli Rp.10.000." Kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jawab "oke." Kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN langsung mengambilkan 1 (satu) bungkus klip kecil yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang ditaruh di dalam tas milik Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang diletakkan di bawah lantai di depan kamar Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN. Setelah HABIBI memberikan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, HABIBI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pergi ke acara nikahan temannya yang berada di samping rumahnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jual Kembali kepada HABIBI sebanyak 6 (enam) butir dengan Harga Rp. 10.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya pada hari sabtu tanggal 07 Desember Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang setiap kaleng nya berisi 1000 (seribu) obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total 10.000 (sepuluh ribu) obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga setiap kaleng nya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras tersebut kepada MUHAMMAD RIFKI sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN sudah membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sudah 4 (empat) kali, yang pertama sekira awal bulan November tahun 2024 Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI dengan cara bertemu langsung di Pinggir Jalan di daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga setiap botolnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian yang ke dua selang 2 (dua) minggu dari pengambilan yang pertama sekira akhir bulan November Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli lagi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras tersebut dengan cara melalui paket ekspedisi J&T, dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membayar uang pembelian obat keras tersebut belakangan ketika obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing habis terjual, kemudian yang ke 3 (tiga) pada tanggal 7 Desember 2024 Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui ekspedisi J&T kemudian paketan tersebut Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN terima pada tanggal 08 Desember 2024, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan cara menyicil yaitu pada tanggal 07 Desember 2024 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus) dan kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULIMAN mentransfer uang pembelian obat keras tersebut pada tanggal 08 Desember 2024 senilai Rp. 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian yang terakhir dalam perkara ini Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui paket ekspedisi J&T pada tanggal 10 Desember 2024, dan obat keras tersebut Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN terima pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan cara Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN langsung mengambil Paket tersebut ke kantor cabang di yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan pada saat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN setelah mengambil paket yang berupa 1 (satu) kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN diamankan oleh petugas kepolisian dan didapati, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN bersama dengan teman Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang bernama HABIBI yang juga menjadi saksi pembelian obat keras terhadap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, akhirnya Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN beserta barang bukti Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN tersebut dan HABIBI sebagai saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya selain kepada HABIBI, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing kepada teman dekat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang membeli obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya menjual obat keras jenis obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir nya, dan jika ada yang membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi 5 (lima) butir obat keras jenis

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr





Tryhexypenidyl / pil kucing;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan Keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Saksi menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN menjual obat keras tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan keuntungan setiap botol nya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jarang sekali menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa saksi jelaskan HABIBI tidak terlibat dalam peredaran atau kepemilikan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN miliki dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN edarkan tersebut, karena HABIBI hanya diajak untuk mengambil, dan HABIBI tidak ada sangkut pautnya dengan peredaran obat keras yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN lakukan tersebut, Namun HABIBI hanya sering membeli obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN. Dan HABIBI dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saat ini saksi di periksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl. yang telah dilakukan oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl. yang telah dilakukan oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.40 wib di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bersama rekan Saksi BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI S.H. dan BRIGPOL DHARMAWAN RISKY ADITYA S.H (Saksi/Anggota Narkoba), dan Saksi juga mengamankan teman dari RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pada saat di lakukan penangkapan di tempat yang sama yaitu HABIBI. Yang dimana pada saat di lakukan interogasi kepada HABIBI, HABIBI hanya di ajak oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dan tidak tau jika RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN akan mengambil paket yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing . Dan HABIBI mengakui hanya sering membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, terakhir HABIBI membeli pil tryhexypenididyl kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang telah berhasil Saksi tangkap tersebut adalah RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN ataupun terhadap saksi HABIBI tersebut;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRONI Bin HULIMAN ataupun terhadap saksi HABIBI Beserta rekan Saksi sesama anggota Kepolisian yang bernama BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI S.H dan BRIGPOL DHARMAWAN RISKY ADITYA (Saksi/Anggota Narkoba). Dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas/82/XII/2024/Satresnarkoba, tanggal 12 Desember 2024;

- Bahwa saksi menjelaskan Ketika itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN Saat ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu sedang berdiri dipinggir jalan sedang membawa paketan berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mengambil paketan tersebut dari Kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, obat keras tersebut akan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN edarkan lagi, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN diamankan bersama bersama dengan teman Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang bernama HABIBI, yang mana HABIBI biasa membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir. Sedangkan pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan menuruti perintah petugas;

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat terkait adanya peredaran obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl di wilayah Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Kemudian saksi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.41 Wib mencurigai seseorang yang mengambil paketan dari konter JNT di Dusun Kerawan Desa Kedawung wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan. kemudian saksi mengamankan seseorang yang bernama RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN dan melakukan penggeledahan terhadap RIZAL ZAMRONI

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



BIN HULIMAN beserta barang paketan yang barusan diambil tersebut dan pada saat RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN membuka paketan yang petugas curigai tersebut, yang mana pada saat dibuka didalamnya berisi 15 (lima belas) botol putih yang didalam setiap 1 (satu) botol masing-masing berisi pil pipih berwarna putih dengan salah satu sisinya terdapat huruf "Y" yang di duga obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl berjumlah 1.000 (seribu) butir, menurut keterangannya RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut rencana akan di edarkan kembali yang sebelumnya obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sudah RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN edarkan. RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN mendapatkan obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl temannya yang bernama MUHAMMAD RIFKI yang beralamat di Klakah kab. Lumajang. Dan kami juga berhasil mengamankan 1 (satu) orang temannya yang bernama HABIBI, yang dimana keterlibatan HABIBI hanya diajak untuk mengambil paketan oleh RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN, dan HABIBI tidak ada sangkut pautnya dengan peredaran obat keras yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN lakukan tersebut, Namun HABIBI hanya sering membeli obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh TERDAKWA RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN yaitu:

1. 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing;

2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751 adalah barang bukti yang saksi amankan bersama dengan rekan saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN berada di dalam rumahnya yang berlatam di Dusun Sumurlicin RT 23 RW 09 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan HABIBI datang menemui Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dan bilang "Za beli Rp.10.000." Kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jawab "oke." Kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN langsung mengambilkan 1 (satu) bungkus klip kecil yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang ditaruh di dalam tas milik Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang diletakkan di bawah lantai di depan kamar Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN. Setelah HABIBI memberikan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, HABIBI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pergi ke acara nikahan temannya yang berada di samping rumahnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jual Kembali kepada HABIBI sebanyak 6 (enam) butir dengan Harga Rp. 10.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya pada hari sabtu tanggal 07 Desember Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang setiap kaleng nya berisi 1000 (seribu) obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan total 10.000 (sepuluh ribu) obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga setiap kaleng nya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras tersebut kepada MUHAMMAD RIFKI sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN sudah membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr





RIFKI sudah 4 (empat) kali, yang pertama sekira awal bulan November tahun 2024 Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI dengan cara bertemu langsung di Pinggir Jalan di daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga setiap botolnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian yang ke dua selang 2 (dua) minggu dari pengambilan yang pertama sekira akhir bulan November Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli lagi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras tersebut dengan cara melalui paket ekspedisi J&T, dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membayar uang pembelian obat keras tersebut belakangan ketika obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing habis terjual, kemudian yang ke 3 (tiga) pada tanggal 7 Desember 2024 Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui ekspedisi J&T kemudian paketan tersebut Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN terima pada tanggal 08 Desember 2024, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan cara menyicil yaitu pada tanggal 07 Desember 2024 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus) dan kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mentransfer uang pembelian obat keras tersebut pada tanggal 08 Desember 2024 senilai Rp. 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian yang terakhir dalam perkara ini Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui paketan ekspedisi J&T pada tanggal 10 Desember 2024, dan obat keras tersebut Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN terima pada hari Kamis tanggal 12 Desember

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan cara Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN langsung mengambil Paket tersebut ke kantor cabang di yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan pada saat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN setelah mengambil paket yang berupa 1 (satu) kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN diamankan oleh petugas kepolisian dan didapati, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN bersama dengan teman Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang bernama HABIBI yang juga menjadi saksi pembelian obat keras terhadap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, akhirnya Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN beserta barang bukti Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN tersebut dan HABIBI sebagai saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya selain kepada HABIBI, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing kepada teman dekat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang membeli obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya menjual obat keras jenis obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir nya, dan jika ada yang membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi 5 (lima) butir obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan Keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Saksi menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN menjual obat keras tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan keuntungan setiap botol nya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jarang sekali menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa saksi jelaskan HABIBI tidak terlibat dalam peredaran atau kepemilikan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN miliki dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN edarkan tersebut, karena HABIBI hanya diajak untuk mengambil, dan HABIBI tidak ada sangkut pautnya dengan peredaran obat keras yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN lakukan tersebut, Namun HABIBI hanya sering membeli obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN. Dan HABIBI dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

**3. Saksi DHARMAWAN RISKY ADITYA S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saat ini saksi di periksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl. yang telah dilakukan oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl. yang telah dilakukan oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, tersebut, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.40 wib di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, bersama rekan Saksi BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI S.H. dan BRIGPOL DHARMAWAN RISKY ADITYA S.H (Saksi/Anggota Narkoba), dan Saksi juga mengamankan teman dari RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pada saat di lakukan penangkapan di tempat yang sama yaitu HABIBI. Yang dimana pada saat di lakukan interogasi kepada HABIBI, HABIBI hanya di ajak oleh RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dan tidak tau jika RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN akan mengambil paket yang di dalamnya berisi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing . Dan HABIBI mengakui hanya sering membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, terakhir HABIBI membeli pil tryhexypenidyl kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana Setiap orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl yang telah berhasil Saksi tangkap tersebut adalah RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN ataupun terhadap saksi HABIBI tersebut;

- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN ataupun terhadap saksi HABIBI Beserta rekan Saksi sesama anggota Kepolisian yang bernama BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI S.H dan BRIGPOL DHARMAWAN RISKY ADITYA (Saksi/Anggota Narkoba). Dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dibekali oleh Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sp. Gas/82/XII/2024/Satresnarkoba, tanggal 12 Desember 2024;

- Bahwa saksi menjelaskan Ketika itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULIMAN Saat ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu sedang berdiri dipinggir jalan sedang membawa paketan berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mengambil paketan tersebut dari Kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, obat keras tersebut akan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN edarkan lagi, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN diamankan bersama bersama dengan teman Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang bernama HABIBI, yang mana HABIBI biasa membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir. Sedangkan pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan menuruti perintah petugas;

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat terkait adanya peredaran obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl di wilayah Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Kemudian saksi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.41 Wib mencurigai seseorang yang mengambil paketan dari konter JNT di Dusun Kerawan Desa Kedawung wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan. kemudian saksi mengamankan seseorang yang bernama RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN dan melakukan pengeledahan terhadap RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN beserta barang paketan yang barusan diambil tersebut dan pada saat RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN membuka paketan yang petugas curigai tersebut, yang mana pada saat dibuka didalamnya berisi 15 (lima belas) botol putih yang didalam setiap 1 (satu) botol masing-masing berisi pil pipih berwarna putih dengan salah satu sisinya terdapat huruf "Y" yang di duga obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl berjumlah 1.000 (seribu) butir, menurut keterangannya RIZAL ZAMRONI

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HULIMAN obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut rencana akan di edarkan kembali yang sebelumnya obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sudah RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN edarkan. RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN mendapatkan obat keras berbahaya jenis pil Trihexyphenidyl temannya yang bernama MUHAMMAD RIFKI yang beralamat di Klakah kab. Lumajang. Dan kami juga berhasil mengamankan 1 (satu) orang temannya yang bernama HABIBI, yang dimana keterlibatan HABIBI hanya diajak untuk mengambil paketan oleh RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN, dan HABIBI tidak ada sangkut pautnya dengan peredaran obat keras yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN lakukan tersebut, Namun HABIBI hanya sering membeli obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh TERDAKWA RIZAL ZAMRONI BIN HULIMAN yaitu:

1. 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing;

2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751 adalah barang bukti yang saksi amankan bersama dengan rekan saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib pada saat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Sumurlicin RT 23 RW 09 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan HABIBI datang menemui Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dan bilang "Za beli Rp.10.000." Kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jawab "oke." Kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN langsung mengambilkan 1 (satu) bungkus klip kecil yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang ditaruh di dalam tas milik Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang diletakkan di bawah lantai di depan kamar Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN. Setelah HABIBI memberikan uang pembelian tersebut kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, HABIBI langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN pergi ke acara nikahan temannya yang berada di samping rumahnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jual Kembali kepada HABIBI sebanyak 6 (enam) butir dengan Harga Rp. 10.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara sebelumnya pada hari sabtu tanggal 07 Desember Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang setiap kaleng nya berisi 1000 (seribu) obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan total 10.000 (sepuluh ribu) obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga setiap kaleng nya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras tersebut kepada MUHAMMAD RIFKI sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN sudah membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sudah 4 (empat) kali, yang pertama sekira awal bulan November tahun 2024 Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI dengan cara bertemu langsung di Pinggir Jalan di daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga setiap botolnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian yang ke dua selang 2 (dua) minggu dari pengambilan yang pertama sekira akhir bulan November

Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli lagi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membeli obat keras tersebut dengan cara melalui paket ekspedisi J&T, dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membayar uang pembelian obat keras tersebut belakangan ketika obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing habis terjual, kemudian yang ke 3 (tiga) pada tanggal 7 Desember 2024 Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui ekspedisi J&T kemudian paketan tersebut Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN terima pada tanggal 08 Desember 2024, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan cara menyicil yaitu pada tanggal 07 Desember 2024 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus) dan kemudian Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mentransfer uang pembelian obat keras tersebut pada tanggal 08 Desember 2024 senilai Rp. 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian yang terakhir dalam perkara ini Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui paketan ekspedisi J&T pada tanggal 10 Desember 2024, dan obat keras tersebut Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN terima pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan cara Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN langsung mengambil Paketan tersebut ke kantor cabang di yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan pada saat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN setelah mengambil paketan yang berupa 1 (satu) kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000



(seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN diamankan oleh petugas kepolisian dan didapati, saat itu Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN bersama dengan teman Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang bernama HABIBI yang juga menjadi saksi pembelian obat keras terhadap Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, akhirnya Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN beserta barang bukti Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN tersebut dan HABIBI sebagai saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya selain kepada HABIBI, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing kepada teman dekat Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang membeli obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN biasanya menjual obat keras jenis obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir nya, dan jika ada yang membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN memberi 5 (lima) butir obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan Keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Saksi menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN menjual obat keras tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN mendapatkan keuntungan setiap botol nya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN jarang sekali menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa saksi jelaskan HABIBI tidak terlibat dalam peredaran atau kepemilikan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN miliki dan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN edarkan tersebut, karena HABIBI hanya diajak untuk mengambil, dan HABIBI tidak ada sangkut pautnya dengan peredaran obat keras yang Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN lakukan tersebut, Namun HABIBI hanya sering membeli obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN. Dan HABIBI dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan;

**4. Saksi HABIBI Bin KAHE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini Saksi di periksa terkait Saksi bersama dengan teman Saksi RIZAL ZAMRONI diamankan oleh petugas kepolisian di karenakan teman Saksi telah kedapatan menguasai obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang dimana Saksi pada saat di lakukan penangkapan awalnya Saksi hanya di ajak oleh RIZAL ZAMRONI namun Saksi tidak tau di ajak kemana, Dan keterlibatan Saksi hanya membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada RIZAL ZAMRONI;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. RIZAL ZAMRONI, dan Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan sdr. RIZAL ZAMRONI karena ibu dari sdr. RIZAL ZAMRONI merupakan adik kandung dari ibu Saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. RIZAL ZAMRONI memiliki dan mengedarkan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing karena Saksi sering membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sdr. RIZAL ZAMRONI. Saksi biasanya dalam sehari membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Sdr. RIZAL ZAMRONI sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang berisi 6 (enam) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.40 wib di pinggir jalan raya di JL. Raya Ngopak Dusun Kerawan Desa Kedawang wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Sdr. RIZAL ZAMRONI;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. RIZAL ZAMRONI adalah untuk Saksi konsumsi sendiri. Karena bila Saksi mengkonsumsi obat keras jenis pil Trihexyphenidyl tersebut diri Saksi terasa tenang. Dan Saksi terakhir membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada sdr. RIZAL ZAMRONI pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 Sekira pukul 18.30 Wib di dalam rumah milik Sdr. RIZAL ZAMRONI yang beralamat di Dusun Sumurlicin Rt.023 Rw.009 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 Sekira pukul 18.30 Wib Saksi membeli obat keras jenis pil Trihexyphenidyl dan menemui Sdr. RIZAL ZAMRONI di rumahnya yang beralamat di Dusun Sumurlicin Rt.023 Rw.009 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan. Kemudian Saksi langsung memberikan uang kepada Sdr. RIZAL ZAMRONI sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. RIZAL ZAMRONI memberikan 1 (satu) Klip bungkus kecil yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Saksi. Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing terlebih dahulu, untuk sisanya Saksi simpan di saku celana yang rencana akan Saksi konsumsi besok. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 desember 2024 sekira pukul 12.37 Wib Saksi di hubungi oleh RIZAL ZAMRONI dengan Nomor Wa (085855931751) dan bilang "Ayo melok aku diluk." Kemudian Saksi jawab "Oke." Kemudian selang beberapa menit Saksi mengkonsumsi sisa obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang kemarin terlebih dahulu dan Sdr. RIZAL ZAMRONI datang menjemput Saksi. Saksi sebenarnya tidak tau mau di ajak kemana, Karena Sdr. RIZAL ZAMRONI tidak bilang kepada Saksi mau kemana. Kemudian sekira pukul 13.40 Wib Saksi dan sdr. RIZAL ZAMRONI tiba di tempat pengiriman paket. Sdr. RIZAL ZAMRONI masuk ke dalam tempat pengiriman paket dan Saksi hanya

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pinggir jalan raya di JL. Raya Ngopak Dusun Kerawan Desa Kedawung wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada saat sdr. RIZAL ZAMRONI menghampiri Saksi, datang petugas kepolisian yang mengaku dari Polres Pasuruan Kota dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi dan Sdr. RIZAL ZAMRONI;

- Bahwa saksi membeli obat keras jenis pil Trihexyphenidyl kepada RIZAL ZAMRONI sebanyak sepuluh kali, yang pertama sekira awal bulan Agustus 2024 Saksi membeli 1 (satu) Tik yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) Tik yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis pil Trihexyphenidyl Sdr RIZAL ZAMRONI Saksi tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi merasa badan saksi tahu badan menjadi lebih ringan setelah Saksi mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa saksi Sdr. RIZAL ZAMRONI menjual pil Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak manapun karena Sdr. RIZAL ZAMRONI bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat keras jenis pil Trihexyphenidyl sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk harga pil yang di jual RIZAL ZAMRONI yaitu porsi 1 Tik dapat 1 bungkus klip isi 6 (enam) butir seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Ahli NELY MARIDA, S.Si., Apt** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini di periksa sebagai ahli di bidang kefarmasian, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Setiap orang yang turut melakukan dan turut membantu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl,

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan pihak kepolisian telah mengamankan terdakwa atas nama RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN yang mana terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.40 wib di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang mana saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian didapati barang bukti berupa paketan 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing akan terdakwa edarkan kembali kepada teman-teman terdakwa, yang salah satunya bernama HABIBI, terdakwa menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada HABIBI pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib, saat itu HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada terdakwa dengan cara datang langsung kerumah terdakwa, kemudian langsung memberikan uang pembelian obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir kepada HABIBI, setelah HABIBI menerima obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut kemudian HABIBI pulang;

- Bahwa sebelum memberikan keterangan selaku Ahli bidang kefarmasian dan alat kesehatan, Saksi bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama Saksi yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi telah mendapatkan Surat Penunjukan berupa Surat perintah tugas untuk menjadi ahli kefarmasian dan alat kesehatan dengan Nomor: 800.1.11.1/171/423.104/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Terdakwa RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Nomor: B/01/III/RES.4.3./2025/ Satresnarkoba tanggal 18 Februari 2025 kepada KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN perihal bantuan permintaan keterangan ahli hukum dibidang kefarmasian alat kesehatan;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai ilmu dan keahlian dibidang peredaran obat keras jenis pil Trihexyphenidyl, karena pekerjaan dan pendidikan Saksi menekuni bidang tersebut yaitu Saksi sebagai Administrator Kesehatan yang bergerak dibidang Kefarmasian dan Alat kesehatan;
- Bahwa Saksi sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Setiap orang dengan sengaja mengedarkan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan yaitu sejak tahun 2006 s.d. tahun 2016;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Untuk tugas dan kewenangan Saksi adalah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan kefarmasian dan alat kesehatan dan perbekalan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kefarmasian produk makanan dan minuman serta optic;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison dan tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk toko-toko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl, atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/ PER/X/1993, dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;
- Bahwa untuk golongan obat keras atau daftar G pada kemasan obat tersebut ada gambar lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna merah dan ada tulisan K;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik, dan untuk obat Trihexyphenidyl adalah sediaan farmasi karena Trihexyphenidyl adalah obat;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat Farmakope adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dan bahan obat yang tercantum dalam buku Farmakope Indonesia edisi IV sekarang ini, dan untuk buku standar lainnya di extra Farmakope;
- Bahwa Bila didapatkan di apotek dengan menggunakan resep dokter maka memenuhi syarat, sebaliknya bila didapatkan selain di apotek tidak memenuhi syarat peredaran;
- Bahwa yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan Kesehatan;
- Bahwa ada jenis obat lain selain daftar G yaitu obat narkotik dan psikotropik, untuk narkotik akan menimbulkan ketergantungan, untuk psikotropika akan mempengaruhi psikis dan mempunyai tanda lingkaran warna hitam dengan warna merah, dan racun dengan tanda lingkaran hitam warna tengah merah dan ada gambar tengkorak sedangkan obat bebas terbatas boleh diedarkan di toko obat berijin dan obat bebas boleh diedarkan di tempat lain;
- Bahwa obat yang dapat dijual selain di apotek adalah obat bebas terbatas yang mempunyai ciri – ciri pada kemasannya terdapat lingkaran tanda lingkaran warna hitam dengan warna tengah hijau dan dapat dijual di semua tempat dan obat bebas terbatas mempunyai ciri – ciri kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dapat dijual di toko – toko yang berijin;
- Bahwa untuk obat bebas pada kemasannya terdapat lingkaran warna hitam dengan warna hijau dan dapat diperoleh di semua tempat seperti warung dan toko obat, jika obat bebas terbatas pada kemasannya terdapat tanda lingkaran warna hitam yang tengahnya berwarna biru dan dijual di toko obat yang berijin;
- Bahwa penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaana secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus;
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi;
- Bahwa untuk obat Trihexyphenidyl boleh diedarkan, namun harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10429/NOF/2024 tanggal 19 Desember 2024, oleh Pemeriksa Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur yaitu Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A.Md. yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 29212/2024/NOF s/d 29226/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 13.40 wib di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang mana saat diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian didapati barang bukti berupa paketan 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing akan Terdakwa edarkan kembali kepada teman-teman Terdakwa, yang salah satunya bernama HABIBI, Terdakwa menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing HABIBI pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib, saat itu HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa, kemudian langsung memberikan uang pembelian obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir kepada HABIBI, setelah HABIBI menerima obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut kemudian HABIBI pulang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. sekitar jam 13.40 di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sedang membawa paketan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana saat itu Terdakwa mengambil paketan tersebut dari Kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, obat keras tersebut akan Terdakwa edarkan lagi, saat itu Terdakwa diamankan bersama bersama dengan teman Terdakwa yang bernama HABIBI, yang mana HABIBI biasa membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah Terdakwa menguasai dan memiliki 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana saat itu Terdakwa habis mengambil paketan tersebut dari Kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, obat keras tersebut akan Terdakwa edarkan lagi karena sebelumnya Terdakwa sudah mengedarkan obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut yang sudah habis Terdakwa jual. Dan terakhir Terdakwa menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut kepada HABIBI dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) Butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing. Terdakwa membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIFKI yang Terdakwa simpan nomor nya di Hp Terdakwa dengan nama kiki klaka dengan nomor (087770910189);

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kardus berwarna coklat yang di balut plastik warna hitam yang di dalamnya berisi: 15 (lima belas) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl/Pil Kucing yang masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir.

2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751.

- Bahwa Pil tersebut rencana akan terdakwa edarkan dengan harga per bungkus grenjeng atau dengan sebutan satu tik terdakwa edarkan seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun belum sempat beredar dan terdakwa terlebih dahulu di amankan petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexyphenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexyphenidyl / pil kucing yang dimana rencana akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751 merupakan Hp yang Terdakwa gunakan untuk bertransaksi jual beli obat keras jenis Tryhexyphenidyl / pil kucing;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexyphenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexyphenidyl / pil kucing, untuk barang bukti tersebut ditemukan petugas di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751, ditemukan di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa saksi HABIBI sebelumnya pada

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumurlicin RT 23 RW 09 Desa Kedawang Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa berikan sebanyak 6 (enam) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil;

- Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sudah 4 (empat) kali, yang pertama sekira awal bulan November tahun 2024 Terdakwa membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI dengan cara bertemu langsung di Pinggir Jalan di daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, saat itu Terdakwa membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga setiap botolnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian yang ke dua selang 2 (dua) minggu dari pengambilan yang pertama sekira akhir bulan November Terdakwa membeli lagi obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada MUHAMMAD RIFKI sebanyak 10 (sepuluh) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, saat itu Terdakwa membeli obat keras tersebut dengan cara melalui paket ekspedisi J&T, dan Terdakwa membayar uang pembelian obat keras tersebut belakangan ketika obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing habis terjual, kemudian yang ke 3 (tiga) pada tanggal 7 Desember 2024 Terdakwa dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui ekspedisi J&T kemudian paketan tersebut Terdakwa terima pada tanggal 08 Desember 2024, Terdakwa membayar uang pembelian obat keras tersebut dengan cara menyicil yaitu pada tanggal 07 Desember 2024 senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus) dan kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian obat keras tersebut pada tanggal 08 Desember 2024 senilai Rp. 4.096.000 (empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah), kemudian yang terakhir dalam



perkara ini Terdakwa dikirim obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing melalui paketan ekspedisi J&T pada tanggal 10 Desember 2024, dan obat keras tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dengan cara Terdakwa langsung mengambil Paketan tersebut ke kantor cabang di yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dan pada saat Terdakwa setelah mengambil paketan yang berupa 1 (satu) kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan didapati, saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama HABIBI yang juga menjadi saksi pembelian obat keras terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa beserta barang bukti Terdakwa tersebut dan HABIBI sebagai saksi diamankan dan dibawa ke kantor Polres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain kepada HABIBI Terdakwa biasanya menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing kepada teman dekat Terdakwa yang membeli obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing secara datang langsung kerumah Terdakwa, dan Terdakwa biasanya menjual obat keras jenis obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir nya, dan jika ada yang membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa memberi 5 (lima) butir obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing;

- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan cara MUHAMMAD RIFKI menyuruh Terdakwa untuk memberikan / menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya biasanya Terdakwa disuruh mengantar 2 s/d 5 botol yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 10000 (sepuluh ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, Terdakwa menjual obat keras tersebut setiap botolnya seharga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing secara ecer dengan harga setiap 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan setiap 5 (lima) Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan hanya kepada HABIBI Terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing dengan Harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) butir karena HABIBI merupakan saudara Terdakwa;

- Bahwa terdakwa melayani pembelian obat keras jenis Tryhexypenidyl / pil kucing HABIBI sudah berkali-kali sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan hampir setiap hari Terdakwa menjual obat keras kepada HABIBI, Terdakwa menjual obat keras kepada HABIBI dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap 6 (enam) butirnya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Habibi tidak terlibat dalam peredaran atau kepemilikan obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing yang Terdakwa miliki dan Terdakwa edarkan tersebut, karena HABIBI hanya Terdakwa ajak untuk mengambil paketan obat keras tersebut, dan HABIBI tidak ada sangkut pautnya dengan peredarab obat keras yang Terdakwa lakukan tersebut, HABIBI hanya sering membeli obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Terdakwa menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa jika Terdakwa menjual obat keras tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap botol nya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jarang sekali menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa keuntungan berupa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat keras jenis Tryhexypenidyl, sudah habis Terdakwa gunakan untuk memncukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa HABIBI membeli Pil Tryhexypenidyl kepada terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter;

- Bahwa tujuan Terdakwa melayani pembelian pil Trihexyphenidyl HABIBI tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa ada saat Terdakwa membeli Pil Tryhexypenidyl/ pil Kucing

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MUHAMMAD RIFKI Terdakwa tidak menggunakan resep dokter.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa obat tersebut tergolong obat keras yang mana dalam penjualan dan pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan Berusaha dari Pihak manapun untuk mengedarkan obat keras jenis Tryhexypenidyl tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, ahli obat atau apoteker;

- Bahwa Terdakwa pernah bahkan sering mengonsumsi obat Tryhexypenidyl tersebut, dan setelah Terdakwa mengonsumsi obat Tryhexypenidyl tersebut badan terasa ringan dan tidak mudah lelah untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kardus berwarna coklat yang di dalamnya berisi:
2. 15 (lima belas) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir;
3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. sekitar jam 13.40 di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sedang membawa paketan berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana saat itu Terdakwa mengambil paketan tersebut dari Kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Raya Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, obat keras tersebut akan Terdakwa edarkan lagi, saat itu Terdakwa diamankan bersama bersama dengan teman Terdakwa yang bernama HABIBI, yang mana HABIBI biasa membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat keras jenis Tryhexypenidyl kepada Saksi HABIBI sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara Saksi HABIBI datang langsung kepada Terdakwa, dan dihubungi oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: 085855931751;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Terdakwa menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual obat keras tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap botol nya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), serta Terdakwa jarang menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mempunyai ilmu dan keahlian di bidang peredaran obat keras jenis pil Tryhexyphenidyl menyatakan Obat Tryhexyphenidyl adalah termasuk obat keras yang tidak boleh diedarkan jika tanpa resep obat dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10429/NOF/2024 tanggal 19 Desember 2024, oleh Pemeriksa Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A.Md. yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 29212/2024/NOF s/d 29226/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar pasal 435 jo. pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

## Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN**, yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

**Ad. 2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (***wills theorie***) penganut ajaran ini adalah **von Hippel dan Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (***voorstellings theorie***) dari **Frank atau van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;





**(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168)-----**

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

**(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177)---**

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain; membawa berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "sediaan farmasi" menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa “Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, adalah seorang Apoteker dan/atau Dokter yang berijazah dan berlisensi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* tersebut pengamanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya agar berkhasiat dan bermanfaat harus dengan resep dokter. Selain itu, agar memenuhi persyaratan keamanan untuk diedarkan harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia, dilengkapi tanda atau label yang berisi; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, dan mendapat ijin pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024. sekitar jam 13.40 di Pinggir jalan raya Ngopak yang beralamat di Dusun kerawan Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan sedang membawa paketan berupa 1 (satu) buah Kardus yang dibalut plastik warna hitam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) botol Plastik warna putih yang masing masing botolnya berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl / pil kucing sehingga totalnya 15000 (lima belas ribu) butir obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing, yang mana saat itu Terdakwa mengambil paketan tersebut dari Kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. Raya

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngopak Dusun kerawang Desa Kedawung Wetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, obat keras tersebut akan Terdakwa edarkan lagi, saat itu Terdakwa diamankan bersama bersama dengan teman Terdakwa yang bernama HABIBI, yang mana HABIBI biasa membeli pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wib HABIBI membeli obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberi HABIBI obat keras jenis pil Tryhexypenidyl / pil kucing sebanyak 6 (enam) butir;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat keras jenis Tryhexypenidyl kepada Saksi HABIBI sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara Saksi HABIBI datang langsung kepada Terdakwa, dan dihubungi oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: 085855931751;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan dari menjual obat keras jenis pil Tryhexypenidyl yaitu jika Terdakwa menjual obat keras tersebut setiap 1 (satu) botolnya dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjual obat keras tersebut per 100 (seratus) butirnya dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap botol nya senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), serta Terdakwa jarang menjual obat keras tersebut secara ecer, biasanya Terdakwa menjual obat keras tersebut secara ecer dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mempunyai ilmu dan keahlian di bidang peredaran obat keras jenis pil Tryhexyphenidyl menyatakan Obat Tryhexyphenidyl adalah termasuk obat keras yang tidak boleh diedarkan jika tanpa resep obat dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 10429/NOF/2024 tanggal 19 Desember 2024, oleh Pemeriksa Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu Defa Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Filantari Cahyani, A.Md. yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 29212/2024/NOF s/d 29226/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **mengedarkan** karena telah membawa atau memindahkan dengan cara jual beli suatu barang dari satu orang pihak penyedia kepada pihak yang lainnya yang meminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa, maka telah dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut termasuk kedalam sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis terhadap barang bukti dimana barang bukti tersebut hanya dibungkus dengan plastik klip bening tanpa segel resmi dan label produksi menunjukkan bahwa barang bukti tersebut adalah tidak jelas kriteria Farmakope Indonesia, yang harus dilengkapi tanda atau label yang berisi; nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, dan mendapat ijin pemerintah, sehingga Majelis meyakini bahwa obat-obatan tersebut adalah tidak memiliki khasiat dan kemanfaatan mutu serta terdakwa yang dengan penuh kesadaran diri membeli dan menjual kembali pil THD adalah orang yang tidak memiliki kompetensi dalam mendistribusikan ataupun menjual obat-obatan maka semakin menguatkan pendirian majelis bahwa barang bukti tersebut adalah ilegal dan **tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "setiap orang" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN**, adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat yang di dalamnya berisi: 15 (lima belas) buah botol berwarna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir;; ; oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis namun mempunyai potensi untuk disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751.; oleh karenanya barang bukti tersebut tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
3. Perbuatan terdakwa sangat berpotensi merusak kesehatan orang lain;

#### Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 55 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ZAMRONI Bin HULIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 tahun dan 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus berwarna coklat yang di dalamnya berisi:15 (lima belas) buah botol berwarna putih yang didalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl yang masing-masing didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir;

**dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 14 Promax warna ungu dengan pelindung karet warna abu-abu dengan IMEI 1 : 352872331897104, IMEI 2 : 352872331724530, dengan nomer Whatsapp: +6285855931751;

**dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua , Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H., , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Brigita Feby Florentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

RIZQI NURUL AWALIYAH, S.H.,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

IKNA DIAR PRATIWI, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Psr